



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrohim.....*

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Membakar Di Kecamatan Langgam Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor :05/Permentan /KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar**”. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan atas Rasul Khatimul Anbiya Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini hingga memperoleh manfaat.

Dalam penyelesaian ini penulis menyadari banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ayahanda Sofyan Hatta dan Ibunda Rosleli yang telah begitu tulus dan bersusah payah mengasuh dan mendidik serta mengorbankan materi dan moril demi penulis untuk menyelesaikan kuliah dan doa beserta dukungan yang senantiasa diberikan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada Bapak Rektor UIN SUSKA RIAU Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., beserta jajarannya yang telah banyak memberikan penulis kemudahan selama belajar di kampus Uin Suska Riau yang bapak pimpin.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau yakni Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yakni Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL, Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yakni Dr. Wahidin, S.Ag dan Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yakni Dr. H. Maghfirah, MA yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada Ketua Jurusan Ilmu Hukum yakni Bapak Firdaus, SH, MH dan sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yakni Bapak Muslim, S,Ag, M.Hum yang telah memberikan tunjuk ajar serta kemudahan kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini
5. Kepada Bapak Asril ,SH,MH sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah bermurah hati meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan penulisan skripsi yang penulis lakukan.
6. Kepada Bapak Firdaus ,SH,MH sebagai penasehat akedemik yang telah banyak membantu penulis dalam menjalankan proses perkuliahan dari awal hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Staf Akademik yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada seluruh pegawai perpustakaan Fakultas Syariah Dan Hukum maupun pegawai perpustakaan Uin Suska Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis yakni, Novia Ulandari, Verawati, Ropi Gusnita, Siti Maryam dan Riki Aditia Sintana yang telah banyak memberikan support dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
10. Kepada seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2015 Khususnya Ilmu Hukum E yang telah memberikan semangat dan doanya dalam penyelesaian skripsi ini..
11. Kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, terimakasih atas informasinya yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini.

Terima kasih semua dukungan, bantuan dan doa yang telah diberikan kepada penulis semoga amal baik Bapak dan Ibu serta para sahabat dan teman-teman sekalian mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dikemudian harinya. Amin....

Pekanbaru, 21 Juni 2019

Penulis

Sutan Muda Hasibuan  
NIM; 11527100033